MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Jalan Jend. Ahmad Yani kavling 58 (bypass) Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Website: https://badilum.mahkamahagung.go.id/

Jakarta, 5 Agustus 2024

Nomor : 535/DJU.2/DL1.10/VIII/2024
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Pemanggilan Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024

Yth : Hakim Tinggi, Ketua/Wakil Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Jaksa dan Polisi Wilayah yang namanya tersebut dalam lampiran ini.

Sehubungan akan diselenggarakannya Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024, dimohon Saudara untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024 akan dilaksanakan pada tanggal **12 s.d 14 Agustus 2024.**

a. **Tempat** : BW Suite Belitung Hotel
Jalan Pattimura, Tj. Pandan, Kec. Tj. Pandan, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung 33414

b. **Waktu**
- ***Check in*** : Senin, 12 Agustus 2024, Pukul 14.00 WIB s.d 15.00 WIB
- **Pembukaan** : Senin, 12 Agustus 2024, Pukul 16.00 WIB s.d Selesai
- **Penutupan** : Rabu, 14 Agustus 2024, Pukul 09.00 WIB s.d Selesai

Pakaian: Pakaian Kemeja Batik Lengan Panjang.

2. **Wajib Menyerahkan:**
- **Tiket Pesawat ekonomi** dan ***boarding pass*** **pergi – pulang** (PP) **YANG SAH** dari Tempat tugas/kedudukan ke tempat penyelenggaraan dan kembali ketempat kedudukan semula, bagi peserta yang menggunakan transportasi udara yang disertai **nominal harga**.
- **Tiket bus** bagi peserta yang menggunakan transportasi bus harus disertai **nominal harga tiket**

Balai Sertifikasi Elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- **Surat Keterangan** yang menyatakan dibebaskan dari tugas sehari-hari selama mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Lingkungan Peradilan Umum;

- **Memberikan No. Rekening, Nama Bank (BSI/BNI/BRI) dan NPWP** untuk keperluan pembayaran Uang Perjalanan Dinas pada link https://bit.ly/registrasi_rj_tanjungpandan
- (Pembayaran uang tersebut akan dibayarkan paling lambat 5 (lima) hari setelah kegiatan berakhir)
- Bagi peserta yang menggunakan kendaraan pribadi/kendaraan dinas, yang dapat diganti hanya bukti Pembayaran Tol, **Tidak termasuk pembelian BBM** dan **tidak diperkenankan menyewa kendaraan/charter kendaraan**

3. **Konfirmasi kehadiran dan registrasi** peserta paling lambat tanggal 9 Agustus 2024 dengan melakukan registrasi melalui **https://bit.ly/registrasi_rj_tanjungpandan**
4. Hal-hal lainnya yang belum jelas dapat menghubungi Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 – Bypass Cempaka Putih Timur –
   Contact Person : 085782479899 (Tietie), 0818-898-850 (Ibu Vina), 0815-8558-9909 (Puri), Email: **pengembanganbadilum@gmail.com**

Atas perhatian Saudara/i diucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Ditandatangani secara elektronik oleh
DIREKTUR PEMBINAAN TENAGA TEKNIS PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG RI

HASANUDIN

Balai Sertifikasi Elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"